



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah agar selaras, seimbang dan harmonis sejalan dengan perubahan situasi yang berkembang di masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi maka diperlukan reorganisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan reorganisasi perangkat daerah ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan reorganisasi perangkat daerah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan organisasi maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660) ;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1), diubah kembali sebagai berikut :

1. Pada ketentuan Mengingat ditambah beberapa peraturan baru, sehingga berubah dan berbunyi sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660) ;
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1);
2. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ditambahkan 1 angka, yaitu angka 51 , sehingga Pasal 1 angka 51 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

51. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. Pada Bab II Pembentukan Pasal 2 ayat (2) huruf f Lembaga Teknis Daerah angka 1 yang semula adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan angka 7 yang semula dihapus, disisipkan kembali di antara angka 6 dan 8, untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(2) Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah ;
- b. Sekretariat DPRD ;
- c. Inspektorat Kabupaten;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- e. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan.
 - 2) Dinas Kesehatan.
 - 3) Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Sosial.
 - 4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - 5) Dinas Pekerjaan Umum.
 - 6) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - 7) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
 - 8) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset .

- 9) Dinas Pertambangan dan Energi .
 - 10) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan .
 - 11) Dinas Kehutanan.
 - 12) Dinas Peternakan.
 - 13) Dinas Kelautan dan Perikanan .
 - 14) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - f. Lembaga Teknis Daerah ,terdiri dari :
 - 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - 4) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - 5) Badan Kepegawaian dan Diklat .
 - 6) Badan Lingkungan Hidup.
 - 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - 8) Kantor Pengelolaan Pasar.
 - 9) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
 - 10) Kantor Ketahanan Pangan.
 - 11) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
 - 12) Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelabuhan.
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - h. Kecamatan; dan
 - i. Kelurahan .
4. Pada Bab III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bagian Ketiga Inspektorat Kabupaten Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Inspektorat Kabupaten**

Pasal 5

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan kelurahan.
- (3) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan;
 - d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan;

- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan;
 - f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - g. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (4) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
- a. Inspektorat Kabupaten;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektorat Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektorat Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektorat Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Inspektorat Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta desa/kelurahan.
- (6) Pembagian wilayah Inspektorat Pembantu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Pada Bab III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bagian Kelima Dinas Daerah Paragraf 10 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 10

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

Pasal 16

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lahan ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan produksi ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan tanaman ;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan bina usaha ;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis ; dan
 - h. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (4) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, terdiri dari :
- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Lahan, Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Lahan, Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Seksi Pengembangan Lahan, Prasarana dan Sarana Perkebunan; dan
 - 3) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin (ALSINTAN).
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

- 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Judul BAB III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah, Paragraf 1 yang semula Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga Paragraf 1 Pasal 20 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 20

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kewaspadaan nasional;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan politik dalam negeri;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis ; dan
 - h. pengelolaan urusan kesekretariatan.

- (4) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan ; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Bina Ideologi ; dan
 - 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing ; dan
 - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya ; dan
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi.
 - f. Bidang Politik, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan ; dan
 - 2) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Pada BAB III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah, Paragraf 7 yang semula dihapus, disisipkan kembali di antara Paragraf 6 dan 8, untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Pasal 26 yang semula dihapus, disisipkan kembali di antara Pasal 25 dan Pasal 27 kemudian ditambah serta disisipkan 6 Pasal diantara Pasal 26 dan 27 yaitu Pasal 26A sampai dengan Pasal 26F, sehingga Paragraf 7 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 26

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi B.

Pasal 26A

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membawahi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Unsur Pengarah.

Pasal 26B

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 26C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26B, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- (1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

- (2) pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 26D

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
 - c. Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26E

- (1) Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 26D ayat (1) huruf b, merupakan unsur non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
- a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (4) Keanggotaan Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari :
- a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli dibidangnya.
- (5) Keanggotaan Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah dipilih melalui uji kelayakan dan uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 26F

- (1) Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :
- a. pra bencana;

- b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
- a. pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pengkoordinasian perumusan program dan pelaksanaan pencegahan bencana;
 - c. pengkoordinasian perumusan program dan pelaksanaan tanggap darurat terjadinya bencana;
 - d. pengkoordinasian perumusan program dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruks bencana; dan
 - e. pengelolaan kesekretariatan.
- (4) Susunan organisasi Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Pada BAB III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bagian Ketujuh Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 32

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Satuan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (4) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang terdiri :
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Satuan Linmas; dan
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Agustus 2013

BUPATI TANAH LAUT, 


H. BAMBANG ALAMSYAH 

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**


H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013
NOMOR 10